BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisa dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. *Memorandum of understanding* adalah perjanjian pendahuluan yang mengatur hal-hal pokok saja, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, maksudnya subtansi dari *memorandum of understanding* hanya berkaitan dengan hal-hal yang sangat prinsip. *Memorandum of understanding* mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat *memorandum of understanding* dan para pihak wajib menjalankan isi *memorandum of understanding,* karena MoU dibuat dengan memperhatikan Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 ayat (1) BW tentang asas kebebasan berkontrak yang menentukan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, Pasal 1338 ayat (3) BW tentang asas itikad baik, dan asas kepastian hukum.
2. Apabila salah satu pihak dalam *memorandum of understanding* tidak memenuhi prestasi atau kewajiban sesuai isi *memorandum of understanding,* maka dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 BW, yang menimbulkan kerugian pada

salah satu pihak, pihak yang dirugikan tersebut dapat melakukan penuntutan pemenuhan perjanjian dan penuntutan penggantian kerugian. Tujuan dari gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian itu terpenuhi. Ganti rugi dalam gugatan wanprestasi adalah sejumlah kehilangan keuntungan yang diharapkan.

B. Saran

1. DPR RI dengan Pemerintah agar segera membuat Undang-undang mengenai *Memorandum of understanding* sebagai payung hukum agar kekuatan hukum dari *Memorandum of understanding* menjadi jelas, sebagai bentuk perubahan dari Pasal 1338 (1) BW sehingga ketentuan tetang *Memorandum of understanding* menjadi jelas dan hal ini merupakan wujud teori Pembinaan Hukum dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja.
2. Pihak yang melakukan wanprestasi dalam *memorandum of understanding* diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara musyawarah, apabila tidak dapat ditempuh secara pengadilan. Pengadilan akan memutuskan untuk memenuhi perjanjian dan memperhitungkan kerugian.